



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 1308 /KEP.GUB/DISNAKERTRANS-3.3/2019

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2020

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa mempedomani ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang mengamanatkan Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan harus lebih besar dari Upah Minimum Provinsi dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota guna untuk meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh agar hidup layak, dipandang perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5747);
7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 707);
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549);
10. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1220/KEP.GUB/DISNAKERTRANS-3.3/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Jambi Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
 2. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : B-M/308/HI.01.00/X/2019 Tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019;
 3. Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 5 November 2019 tentang Usulan Penetapan Upah Minimum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Upah Minimum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 sebesar Rp2.685.000 (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) perbulan untuk waktu 7 jam sehari dan 40 jam kerja seminggu.
- KEDUA : Perusahaan yang telah membayar upah lebih tinggi dari Ketentuan Upah Minimum Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilarang mengurangi dan/atau menurunkan upah pekerjanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 3 - 12 - 2019



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
4. Bupati Tanjung Jabung Barat;
5. Kepala Pengadilan Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
7. Kapolres Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
8. Dandim 0419/ Tanjung Jabung Barat;
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi;
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
11. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
12. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
13. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
14. Dewan Pengupahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.